

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kita seringkali mendengar kasus keretakan rumah tangga dari berbagai media. Baik itu dari media cetak ataupun media elektronik. Keretakan rumah tangga yang di beritakan oleh media ini bisa berupa kasus kekerasan, kasus perceraian atau yang biasa kita sebut dengan *broken home*. Keluarga yang mengalami *broken home* bisa dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan pejabat, selebriti, masyarakat kota bahkan masyarakat desa. Pada perkembangan selanjutnya, keluarga *broken home* ini akan berujung pada tindak kekerasan.

Hal ini senada dengan angka kasus kekerasan yang terjadi di DIY dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2012 terdapat 133 kasus kekerasan, tahun 2013 bertambah menjadi 142, tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 120 dan tahun 2015 meningkat drastis menjadi 153 angka kasus kekerasan.¹

Dalam hal ini, peneliti tidak akan membahas jauh lebih banyak tentang topik kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi hanya memfokuskan pada keretakan rumah tangga yang dialami keluarga *broken home* yang akhirnya semakin menipis kesadaran masyarakat akan pentingnya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 21.

Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Dokumentasi P2TPA Rekso Dyah Utami, di ambil tanggal 22 Maret 2016

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan istri bagi suami agar kedua insan tersebut mendapat ketentraman dan kebahagiaan. Dengan cara saling memberi dan menerima segala kekurangan maupun kelebihan pasangannya. Ayat tersebut juga memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya tujuan perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang sakinah yaitu adanya suasana tenang, aman, tentram dan damai sebagai hasil berkembangnya mawaddah wa rahmah, yang tercermin dengan adanya rasa saling mencintai, membutuhkan, melindungi dan menghormati antar keluarga. Maka, tidak selayaknya jika kedua insan yang harusnya menciptakan sakinah dalam keluarganya, justru saling menyalahkan dalam sebuah permasalahan dan tidak mampu menyelesaikan konflik keluarga dengan cara yang baik.

Senada dengan ayat tersebut, tujuan perkawinan tercantum dalam tata aturan hukum di Indonesia yaitu UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (2) dan inpres RI. No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.²

Sementara itu, dari pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta menunjukkan adanya kenaikan persentase kasus

² Pimpinan Pusat Aisyiah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2016) hal.30

yang ditangani, yakni dari tahun 2012-2015 dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya terhadap istri dalam rumah tangga mengalami peningkatan. Tahun 2012 tercatat 133 kasus, tahun 2013 bertambah menjadi 142 kasus, tahun 2014 terdapat 120 kasus, tahun 2015 meningkat menjadi 153.³

Melihat banyaknya kasus keluarga *broken home* yang terjadi saat ini, bisa kita bayangkan berapa banyak anak yang mendapatkan dampak dari kasus tersebut. Banyak orangtua yang tidak menyadari efek dari keluarga *broken home*. Seakan-akan masalah *broken home* ini hanya memberi efek negatif terhadap suami istri saja. Selain itu, sangat disayangkan ketika di lapangan, tidak banyak dari keluarga *broken home* yang mau menyelesaikan permasalahan keluarga kepada lembaga atau seorang yang profesional dalam menangani permasalahan keluarga. Karena, sebagian besar keluarga *broken home* lebih mempercayakan penyelesaian masalah mereka terhadap keluarga lain misalnya, orangtua atau kerabat.

Adanya permasalahan keretakan dalam rumah tangga atau *broken home* yang bisa berdampak pada psikologis anak, memberikan perhatian khusus bagi lembaga-lembaga khususnya perlindungan hak perempuan. Salah satunya yaitu usaha yang diberikan oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Yogyakarta untuk memberikan perlindungan baik terhadap kekerasan dan pelecehan seksual anak maupun kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan, baik kekerasan secara fisik, psikologis, seksual hingga penelantaran rumah tangga.

Kehadiran lembaga yang secara intens memfasilitasi permasalahan keluarga sangat di harapkan keberadaannya di tengah tengah masyarakat. Dimana lembaga

³ Dokumentasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta

tersebut mampu memberikan konseling khusus terhadap keluarga *broken home*. Sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik.

P2TPA Rekso Dyah Utami merupakan salah satu lembaga yang memfasilitasi layanan konseling atau konsultasi tatap muka dalam tindak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya juga terhadap *broken home*. Maka, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran konselor dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga *broken home* dan sekaligus pelaksanaan konseling yang di berikan seorang konselor terhadap keluarga yang mengalami kasus *broken home*.

B. Pokok & Rumusan Masalah

Pokok masalah penelitian ini adalah peran konselor dalam pendampingan keluarga *broken home*.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran konselor dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga *broken home*?
2. Bagaimana pelaksanaan konseling yang di lakukan konselor terhadap keluarga *broken home*?
3. Apa saja kendala dan faktor pendukung yang di alami konselor dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga *broken home*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tentang peran peran konselor dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga *broken home*.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan konseling yang di lakukan terhadap keluarga *broken home*.
3. Mengetahui kendala dan faktor pendukung yang di alami konselor dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga *broken home*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian di harapkan dapat memberikan kontribusi tentang wacana keilmuan, terutama tentang konseling kepada keluarga *broken home* di jurusan Komunikasi dan Konseling Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Secara praktis, dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan aktivitas pelayanan konseling bagi konselor di P2TPA Rekso Dyah Utami dan masyarakat dalam upaya pendampingan terhadap keluarga *broken home*.